



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut 21255 081362280816

<https://diskominfo@batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Pelayanan Pengacak Sinyal (Jamming)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan/permohonan Jamming
2. Surat permohonan di kirim maksimal H-1 Kegiatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut 21255 081362280816

<https://diskominfo@batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Komunikasi dan Informatika



1. Bupati/Sekda/Pimpinan OPD/Instansi mengirimkan surat permintaan/permohonan pengacak sinyal (Jamming) ke Dinas Kominfo.
2. Pimpinan Dinas Kominfo melakukan penugasan kepada Tim Operator Jammer (Tenga IT/Teknisi/Staf) untuk pelaksanaan pengacakan sinyal (Jamming).
3. Tim Operator Jammer mempersiapkan peralatan sebelum waktu yang ditentukan.
4. Tim Operator Jammer melaksanakan kegiatan pengacakan sinyal (Jamming pada pada waktu dan area yang ditentukan.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan membuat laporan secara berjenjang.

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut 21255 081362280816

<https://diskominfo@batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Komunikasi dan Informatika

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengacak Sinyal (Jamming)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke Kepala Bidang Sandi Telekomunikasi dan Statistik

E-mail : diskominfo@batubarakab.go.id